



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (BELANJA TIDAK LANGSUNG) DALAM
RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN/ATAU PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melakukan penyusunan anggaran belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung) pada APBD dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
- menyiapkan Surat Edaran Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang jadwal pelaksanaan perhitungan anggaran belanja pegawai melalui aplikasi e-Belanja Pegawai Provinsi DKI Jakarta;
 - menyiapkan format baku/template perhitungan anggaran belanja pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada aplikasi e-Belanja Pegawai;
 - melakukan monitoring proses pelaksanaan perhitungan anggaran Belanja Pegawai SKPD melalui aplikasi e-Belanja Pegawai;
 - mengirim rekap data anggaran belanja pegawai kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan penyusunan RKPD dan KUA-PPAS/KUPA/PPAS; dan
 - melaporkan hasil perhitungan anggaran belanja pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. menyiapkan refensi data pegawai pensiun;
 - b. menyiapkan data mutasi pegawai;
 - c. menyiapkan data hutang belanja pegawai;
 - d. menyiapkan data CPNS;
 - e. menyiapkan hal-hal yang terkait dengan kebijakan kepegawaian dan pola perhitungan belanja pegawai;
 - f. bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, melakukan monitoring proses perhitungan anggaran belanja pegawai SKPD; dan
 - g. bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta menyediakan data lainnya dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sebagai data referensi yang dibutuhkan oleh aplikasi e-Belanja Pegawai.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. melakukan perhitungan anggaran belanja pegawai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Unit Kerja Perangkat Daerah dibawahnya melalui aplikasi e-Belanja Pegawai;
 - b. berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka perhitungan anggaran belanja pegawai;
 - c. menyiapkan data-data pendukung sebagai bahan perhitungan anggaran belanja pegawai;
 - d. memasukan data anggaran belanja pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah dari e-Belanja Pegawai ke dalam sistem e-budgeting sesuai tahapan penyusunan APBD dan/atau Perubahan APBD; dan
 - e. memastikan kebenaran dan kecukupan anggaran belanja pegawai untuk kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Unit Kerja Perangkat Daerah dibawahnya serta bertanggung jawab di dalam pelaksanaannya.
- KELIMA : Instruksi Sekretaris Daerah ini berlaku untuk tahapan/proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dan/atau tahapan/proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta